

PENETAPAN- PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 55 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN TIM PROTOKOLER DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kpt Nomor: 29 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 55 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN TIM PROTOKOLER DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- ABSTRAK :**
- Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penunjukan Tim Protokoler di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul telah dibentuk Tim Protokoler, dan sehubungan dengan ditetapkananya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 725 Tahun 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang mengakibatkan Dodi Fadlianto, S.E. dimutasikan ke Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, perlu dilakukan perubahan terhadap susunan keanggotaan Tim Protokoler di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - Dasar Hukum Keputusan ini Adalah: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023;
Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor
725 Tahun 2026; Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2025.

- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul ini
berisi perubahan Tim Protokoler di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juni 2026.
- Lamp: 1 hlm.